



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/27 Agustus 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAT IRMAWAN, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang warna coklat terdapat tulisan “THE BAD” dan gambar emoticon melet ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih terdapat tulisan “WE OWN THE NIGHT” ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda ;
 - 1 (satu) potong BH warna putih dengan motif bulat warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu ;

Dikembalikan kepada anak korban;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal sudah tidak diingat lagi dalam Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan tahun 2021 terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran dimana terdakwa mengatakan kepada anak korban “Yank aku sayang kamu”, selain itu terdakwa juga menyampaikan jika terdakwa akan menikahi anak korban setelah lulus sekolah dengan mengatakan “nek wis lulus SMP tak rabi” (kalau sudah lulus SMP saya nikahi), dan anak korban menjawab “iya yank”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat di bulan Oktober 2021, terdakwa janji dengan anak korban untuk main ke Gunungsari, Gulon, Salam dimana terdakwa dan anak korban bertemu di SD Kabupaten Magelang sekira pukul 14.30 wib terdakwa dan anak korban berangkat ke Gunung Sari dengan menggunakan sepeda motor sport merk Minerva warna hitam milik terdakwa kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah ayah terdakwa yang bernama YULIANTO di Kabupaten Magelang yang saat itu dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa berkata kepada anak korban “turu kene po?” (tidur sini apa?) dan dijawab oleh anak korban “mengko bengi bali wae” (nanti malam pulang saja), sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menyampaikan “nek ngantuk turu kamar” (kalau mengantuk tidur di kamar), beberapa saat kemudian anak korban masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa menyusul anak korban tidur di dalam kamar dengan posisi terdakwa memeluk anak korban.
- Bahwa masuk hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa menciumi pipi dan meraba-raba payudara anak korban, sebelumnya terdakwa dan anak korban pernah melihat film porno bersama, selanjutnya terdakwa berbisik pada anak korban “AKU SANGE, MAU NDAK?” kemudian terdakwa mengatakan “YOWIS BUKAK KLAMBINE” (ya sudah buka bajunya), selanjutnya terdakwa dan anak korban membuka pakaian masing-masing, kemudian anak korban mengulum penis terdakwa dengan posisi terdakwa tiduran di kasur dan bergantian terdakwa menjilati vagina anak korban kemudian terdakwa memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban berada di atas dan terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan kembali dengan mengatakan "YANK MENEH YO" (yank lagi yuk), kemudian terdakwa langsung mencium anak korban saat anak korban tiduran dan menindih anak korban, kemudian anak korban berguling dan berubah posisi berada di atas terdakwa, anak korban lalu melepas celana terdakwa dan mengulum penis terdakwa sambil melepas celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan anak korban melepas baju terdakwa dan terdakwa melepaskan baju dan BH anak korban dan mencium payudara anak korban kemudian terdakwa meremas payudara anak korban, setelah terdakwa menggerakkan naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit terdakwa kemudian mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing.
- Bahwa masih pada hari dan tempat yang sama sekira pukul 10.00 wib, anak korban yang sebelumnya sudah merasakan persetubuhan dengan terdakwa, hasrat seksual anak korban muncul sehingga anak korban langsung mencium leher terdakwa, kemudian anak korban melepas, baju, celana dan celana dalam terdakwa kemudian anak korban mengulum penis terdakwa, sedangkan terdakwa melepaskan baju dan BH anak korban, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan digerakkan kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam mulut anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 12.00 wib, saat anak korban masih berada di kamar terdakwa, terdakwa langsung mencium dan memeluk anak korban kemudian terdakwa membuka baju dan BH anak korban, dan langsung mencium serta meremas payudara anak korban, kemudian karena terangsang anak korban melepaskan baju, celana, dan celana dalam terdakwa, dengan posisi di atas terdakwa, anak korban mengulum penis terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggerakkan naik – turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya di atas vagina anak korban, tepatnya di perut anak korban kemudian anak korban dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika anak korban pada saat kejadian masih berusia anak yaitu sekitar 13 tahun, kebenarannya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 38259/TP/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan bahwa di Magelang pada tanggal dua puluh dua Maret

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu delapan telah lahir SERIN KURNIA SARI anak ke empat perempuan dari suami – istri SARIYANTO dan NGATIRAH.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak korban yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 008/48/SKM-V/IX/2021 tanggal 6 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hari Sasongko, Sp. OG, sebagai dokter yang bekerja di RSUD Muntilan, dan diketahui oleh dr. M. Syukri, M.P.H selaku Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum : baik, luka-luka atau bekas luka tidak didapatkan
2. Pemeriksaan Fisik :
 - Pemeriksaan Kelamin :
 - Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kemaluan dalam batas normal
 - Selaput dara : terdapat robekan selaput dara pada arah pukul tiga sampai dasar, pukul enam tak sampai dasar dan robek pada pukul delapan sampai dasar.

KESIMPULAN :

Bahwa selaput dara pasien robek pada pukul tiga, enam dan delapan kemungkinan oleh karena trauma benda tumpul, kesan luka lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 dini hari hingga siang hari dirumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Magelang ;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukannya sebanyak sekitar 4 (empat) kali ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun dan belum pernah menikah dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu pertengahan Oktober 2021 pertamanya Terdakwa mencium pipi saksi dilanjutkan meraba-raba payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membisiki Anak Korban “AKU SANGEK , MAU NDAK ?” (maksudnya mengajak untuk nersetubuh) kemudian Terdakwa bilang lagi “YOWIS BUKAK KLAMBINE”, kemudian kami melepas pakaian sendiri-sendiri, Anak Korban mengulum penis Terdakwa, dengan posisi tiduran di kasur dan bergantian Terdakwa menjilati vagina Anak Korban kemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada diatas dan digerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan spermanya di keluarkan kedalam vagina Anak Korban setelah itu celana Anak Korban dipakaikan Terdakwa dan Terdakwa juga memakai celananya sendiri, kemudian pada hari yang sama Sabtu tanggal lupa sekira pertengahan Oktober 2021 pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan Kembali “YANK MENEH YO“ kemudian Terdakwa langsung mencium Anak Korban saat Anak Korban tiduran dan posisi Terdakwa menindih Anak Korban kemudian Anak Korban berguling, Anak Korban yang berada diatas, kemudian celana Terdakwa saksi lepas kemudian saksi mengulumnya dan sambil melepas celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya penis Terdakwa dengan posisi tegang dimasukkan dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban melepas baju Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan baju dan BH Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban dan tangannya meremas payudara Anak Korban setelah menggerakkan naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban dan setelah itu kami memakai celana sendiri dan Anak Korban tidur, selanjutnya pada hari yang sama sekira pertengahan bulan Oktober 2021 pukul 10.00, karena Anak Korban sudah merasakan persetubuhan Hasrat saksi muncul dan langsung mencium leher sebelah kiri Terdakwa kemudian Anak Korban mencopot baju celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Anak Korban mengulum penis Terdakwa sambil Terdakwa melepaskan baju dan BH Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit, spermanya di keluarkan dalam mulut selanjutnya kami mengenakan pakaian sendiri sendiri ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa sekira pertengahan Oktober 2021, Anak Korban masih berada di kamar Terdakwa sekira pukul 12.00 wib saat kami berada dikamar, Terdakwa langsung mencium dan memeluk Anak Korban kemudian membuka baju dan BH, Terdakwa langsung mencium payudara Anak Korban dan yang lain meremas payudara Anak Korban kemudian karena terangsang Anak Korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an melepaskan baju, celana, celana dalam milik Terdakwa dengan posisi diatas, Anak Korban mengulum penis Terdakwa dan memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban kemudian setelah di gerakkan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit sperma Terdakwa dileuarkan diatas vagina tepatnya diperut Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana sendiri sendiri ;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah orang tua Anak korban ;

- Bahwa diberitahukan Anak korban bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 dini hari hingga siang hari dirumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Magelang ;

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya sebanyak sekitar 4 (empat) kali ;

- Bahwa Anak korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun dan belum pernah menikah dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi bersama suami dan keluarga melakukan pencarian terhadap Anak korban, dengan cara menanyakan ke teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui dan handphone Anak korban juga tidak aktif, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib suami Saksi menghubungi pertelpon meminta tolong Sdr. YUSMANTO, untuk mencari tahu keberadaan Anak korban, saat itu sdr YUSMANTO memerintahkan saksi dan suami saksi untuk datang kerumahnya untuk menceritakan detail kepergian Anak korban, kemudian saksi bersama suami menuju rumah Sdr. YUSMANTO dan menceritakan kejadian tersebut dan menunggu sekitar 1 jam, kemudian sekitar pukul 22.00 wib, Anak korban diantar oleh suruhan Sdr. YUSMANTO yang bernama Sdr. BADRUN, saat itu saudara BADRUN mengatakan menjemput Saksi korban dari rumah Terdakwa. Selanjutnya selang kurang lebih 1 (satu) jam ayah kandung Terdakwa yang saksi tidak mengetahui identitasnya datang dan sempat meminta maaf atas kejadian yang dilakukan Terdakwa dan berkata akan menasehati Terdakwa, selanjutnya mereka berpamitan pulang kepada Sdr. YUSMANTO dan saksi pulang bersama suami dan Anak korban ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Anak korban ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 ini hari hingga siang hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Magelang ;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya sebanyak sekitar 4 (empat) kali ;
- Bahwa Anak korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun dan belum pernah menikah dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib saat saksi pulang kerja ternyata anak kandung Anak korban tidak berada di rumah, selanjutnya saksi bertanya pada isteri saksi yang bernama Saksi II, SERIN NENDI (Serin dimana) dijawab DERENG WANGSUL (belum pulang) karena cemas saksi mencoba telfon Anak korban namun Hp tidak aktif, saksi mencari kemana mana tidak menemukannya selanjutnya saksi mencoba menghubungi teman Anak korban yang bernama Ari dan saat saksi tanya Ari menyampaikan kalau biasanya Anak korban pergi dengan Terdakwa, setelah 2 (dua) hari saksi mencari anak saksi tidak ketemu selanjutnya pada hari Minggu 17 Oktober 2021 jam 20.00 wib saksi menghubungi teman saksi sdr. YUSMANTO dan menyampaikan kalau Anak korban pergi bersama Terdakwa yang rumahnya satu wilayah dengan sdr. Yusmanto, sekira pukul 22.00 wib saksi bersama isteri saksi datang kerumah sdr. Yasmanto, setelah kami dipersilahkan duduk saksi menyampaikan “ IKI PIYE YUS ANAKKU WIS TELUNG DINO RA BALI, WIS TAK GOLEKI NING PAKEM RA KETEMU, TAK GOLEKI NING NGOMAHE TAK DODOK RA ONO SING TANGI, NJUR IKI PIYE YUS SOLUSINE” (ini bagaimana Yus anak saya sudah tiga hari tidak pulang, sudah saya cari di Pakem tidak ketemu, saya cari di rumahnya, saya ketuk tidak ada yang bangun, terus ini bagaimana solusinya Yus) dijawab KONO GOLEKI WAE NING OMAHE BAPAKNE KAE YULI KOE LAK WIS KENAL TO “ (sana kamu cari aja kerumah ayahnya Yuli kamu sudah kenal kan) selanjutnya sdr. Yusnanto meminta No. HP sdr. Yuli melalui temannya, selanjutnya sdr. Yusnanto menghubungi sdr. Yuli namun saati itu sdr. Yuli menyampaikan tidak ada di rumah, sdr. Yusnanto menyuruh sdr. Sobri untuk datang kerumah sdr. Yusnanto dan disampaikan bahwa saksi dan isteri saksi sedang mencari anak kandungnya bernama Serin yang sudah 3 (tiga) hari tidak pulang, pergi dengan Terdakwa, mendengar keterangan tersebut selanjutnya sdr. Sobri pergi dan selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sdr. Sobri kembali dengan membawa Anak korban dan diserahkan kepada saksi dan isteri saksi sambil berkata “IKI BOCAHE WIS TAK GOWO TAPI OJO DIKAPAK-KAPAKE” (ini anaknya sudah saya bawa namun jangan diapa-apakan), selang kurang lebih 15 (lima belas) menit sdr. Yuli datang kerumah sdr. Yasmanto dan bertemu dengan saksi dan isteri saksi, Anak korban dan sdr. Sobri, selanjutnya sdr. Yuli menyampaikan minta maaf

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi atas kejadian tersebut, sdr. Yuli menyampaikan akan menasehati anaknya Terdakwa agar tidak berhubungan dengan Anak korban dan sdr. Yuli pulang, selanjutnya selang beberapa saat saksi berpamitan dan pulang bersama dengan isteri dan Anak korban ;

- Bahwa pada hari Senin 18 Oktober 2021 isteri saksi mencoba bertanya kepada Anak korban tentang apa yang sudah dia lakukan dengan Terdakwa selama ini dan Anak korban menyampaikan sudah diajak melakukan persetubuhan oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober sekira pukul 02.00 wib didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Dowakan Ds. Jumoyo Kec. Salam Kab, Magelang. Pada hari Sabtu tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober sekira pukul 08.00 wib didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Dowakan Ds. Jumoyo Kec. Salam Kab, Magelang, pada hari Sabtu tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober sekira pukul 10.00 wib didalam kamar rumah Deo yang terletak di Dsn. Dowakan Ds. Jumoyo Kec. Salam Kab, Magelang, pada hari Minggu tanggal lupa sekira pertengahan bulan Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib didalam kamar rumah Deo yang terletak di Dsn. Dowakan Ds. Jumoyo Kec. Salam Kab, Magelang, atas kejadian tersebut kami melaporkan ke Polres Magelang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 dini hari hingga siang hari dirumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Magelang ;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya sebanyak sekitar 4 (empat) kali ;
- Bahwa Anak korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun dan belum pernah menikah dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Agustus tahun 2019 Terdakwa dikenalkan dengan Anak korban oleh teman Terdakwa namanya LANA, selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan Anak korban sejak 10 Juni 2021 selanjutnya kami menjalin asmara dan Terdakwa juga pernah menyampaikan sayang dengan Anak korban “ YANK AKU SAYANG KOE “ (yang saya sayang dengan kamu) setelah kami berpacara Terdakwa juga pernah menyampaikan akan menikahi Anak korban setelah lulus SMA sekira awal Oktober 2021 dengan ucapan “ SISUK NEK WIS LULUS SEKOLAH RABI GELEM ORA“ (besok kalau lulus sekolah nikah mau tidak) dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban jawab " YOH RAPOPO" (ya tidak apa-apa) selang beberapa bulan kami berpacaran selanjutnya sekira pertengahan Oktober 2021 Terdakwa berjanjian dengan Anak korban melalui HP untuk bermain ke Gunung Sari saat itu kami bertemu di SD Kaliurang I Dsn. Jrasah, Ds. Kaliurang Kec. Srumbung Kab, Magelang setelah bertemu dengan Anak korban sekira pukul 14.30 wib kami berangkat ke Gunung Sari dengan menggunakan sarana SPM model Sport merk Minerva warna hitam nopol lupa milik ayah Terdakwa yaitu Sdr. YULIANTO dan sesampainya di sana kami hanya berbincang. Sekira pukul 16.30 wib kami pulang dan Anak korban Terdakwa ajak kerumah ayah Terdakwa yaitu Sdr. YULIANTO, sesampainya dirumah ayah Terdakwa kondisi rumah tidak ada orang lain dan kami masuk diruang tamu, sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berkata kepada Anak korban " TURU KENE PO" (tidur sini pa) dijawab "MENGKO BENGI BALI WAE" (nanti malam pulang saja) sekira pukul 20.00 wib Anak korban Terdakwa suruh tidur di kamar dengan berkata "NEK NGANTUK TURU KAMAR" (kalau mengantuk tidur kamar) selang beberapa saat Anak korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa menyusulnya dan kami tidur berdua di dalam kamar dengan posisi Terdakwa memeluk Anak korban, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib (sudah masuk hari sabtu), Terdakwa menciumi pipi Anak korban dilanjutkan dengan Terdakwa meraba-raba payudaranya. Selanjutnya Terdakwa membisiki Anak korban "AKU SANGEK, MAU NDAK?" (maksudnya saya mengajak untuk bersetubuh) kemudian Terdakwa bilang lagi "YOWIS BUKAK KLAMBINE". kemudian Saksi korban melepas bajunya, kemudian Terdakwa mencopot BH yang dipakai Saksi korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan baju dan celana Terdakwa sendiri, diikuti dengan Anak korban melepas celananya sendiri. Kemudian Anak korban naik keatas badan Terdakwa (duduk diatas badan saya) dan Terdakwa masukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa gerak-gerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian spermanya Terdakwa keluarkan didalam vagina Anak korban. Kemudian masing-masing dari kami mengenakan pakaian sendiri dan kami melanjutkan tidur ;

- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 05.00 wib Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa pergi kerumah nenek yang jaraknya hanya dekat, saat itu Anak korban masih tidur. Kemudian sekira pukul 07.30 wib Terdakwa kembali kerumah dan masuk kedalam kamar Anak korban sudah bangun dan sedang bermain HP, kemudian Terdakwa keluar lagi membeli minum, se usai membeli minum Terdakwa kembali masuk ke kamar. Kemudian pukul 08.00 wib Terdakwa kembali tiduran bersama Anak korban di kasur yang ada didalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban "NJO MENEH" (maksudnya saya mengajak untuk melakukan persetubuhan lagi) " kemudian Anak korban menjawab "AYO" kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa membukakan celana dan celana dalamnya Anak korban;

- Bahwa kemudian Anak korban melepas bajunya sendiri namun BH nya tidak dibuka. Kemudian Anak korban mencium pipi Terdakwa, kemudian juga mencium leher Terdakwa, kemudian Terdakwa juga gantian mencium leher Anak korban. Kemudian posisi Terdakwa duduk mengangkang, dan Anak korban juga duduk sambil mengangkang, Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban kemudian Terdakwa gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, kemudian spermanya Terdakwa keluarkan didalam vagina Anak korban lagi. Kemudian kami menggunakan pakaian sendiri-sendiri, Terdakwa melanjutkan tiduran dan Anak korban bermain HP sambil tiduran.

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa keluar kamar untuk memberi makan ikan yang ada di akuarium ruang tamu. Kemudian sekira pukul 09.50 wib Terdakwa kembali masuk kedalam kamar, dan tiduran lagi di kasur bersama Saksi korban. Kemudian tiba-tiba Saksi korban membukakan baju yang saat itu Terdakwa pakai. Kemudian Saksi korban langsung menaiki badan Terdakwa dan duduk diatas badan Terdakwa. Kemudian Anak korban mencium bibir Terdakwa, kami pun berciuman bibir (jion) selama 2 (dua) menit, kemudian Anak korban mencium leher Terdakwa. kemudian Anak korban melepaskan celana Terdakwa, kemudian Anak korban membuka bajunya sendiri dan juga melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa gerak-gerakkan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian spermanya Terdakwa keluarkan diatas perut Anak korban. Kemudian Anak korban mencium bibir Terdakwa lagi selama 3 (tiga) menit. Kemudian kami pakai baju sendiri-sendiri.

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam rumah ayah Terdakwa Sdr. YULI, kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar. Selanjutnya kami tiduran, kemudian Terdakwa memeluk badan Anak korban Terdakwa menciumi pipi Anak korban dilanjutkan dengan Terdakwa meraba-raba payudaranya. Kemudian Anak korban menjadi terangsang dan membuka bajunya. Dilanjutkan Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa sendiri. Kemudian Anak korban juga melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri, Anak korban naik keatas badan Terdakwa (duduk diatas badan Terdakwa) dan Terdakwa masukkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa gerak-gerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian sperma Terdakwa keluarkan di perut Anak korban. Kemudian masing-masing dari kami mengenakan pakaian sendiri. Kemudian Anak korban melanjutkan tidur sedangkan Terdakwa keluar dari kamar dan menuju kerumah nenek Terdakwa yang terletak bersebelahan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 008/48/SKM-V/IX/2021 tanggal 6 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hari Sasongko, Sp.OG, sebagai dokter yang bekerja di RSUD Muntilan, dan diketahui oleh dr. M.Syukri, M.P.H selaku Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum : baik, luka-luka atau bekas luka tidak didapatkan
2. Pemeriksaan Fisik :
 - Pemeriksaan Kelamin :
 - Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kemaluan dalam batas normal
 - Selaput dara : terdapat robekan selaput dara pada arah pukul tiga sampai dasar, pukul enam tak sampai dasar dan robek pada pukul delapan sampai dasar.

KESIMPULAN :

Bahwa selaput dara pasien robek pada pukul tiga, enam dan delapan kemungkinan oleh karena trauma benda tumpul, kesan luka lama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "THE BAD" dan gambar emoticon melet ;
- 1 (satu) potong kaos warna putih terdapat tulisan "WE OWN THE NIGHT" ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda ;
- 1 (satu) potong BH warna putih dengan motif bulat warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 dini hari hingga siang hari dirumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Magelang ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya sebanyak sekitar 4 (empat) kali ;
- Bahwa Saksi korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun dan belum pernah menikah dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh dengan mengatakan "AKU SANGEK, MAU NDAK?" (maksudnya saya mengajak untuk bersetubuh), kemudian Terdakwa bilang lagi "YOWIS BUKAK KLAMBINE" (ayo buka pakaiannya) dan "NJO MENEH" (maksudnya saya mengajak untuk melakukan persetubuhan lagi) ;
- Bahwa awalnya Anak korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di SD Kaliurang I Dsn. Jrasah, Ds. Kaliurang Kec. Srumbung Kab, Magelang, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban nongkrong dan pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban tidur dikamar Terdakwa, saat dini hari Terdakwa mulai meraba-raba payudara Anak korban dan mengatakan "AKU SANGEK, MAU NDAK?" (maksudnya saya mengajak untuk bersetubuh), kemudian Terdakwa bilang lagi "YOWIS BUKAK KLAMBINE" (ayo buka pakaiannya), kemudian Terdakwa membuka bajunya dan baju Anak korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama beberapa menit ;
- Bahwa kejadian berikutnya saat pagi setelah Terdakwa kembali lagi ke kamar melihat Anak korban sedang bermain handphone Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "NJO MENEH" (maksudnya saya mengajak untuk melakukan persetubuhan lagi) kemudian Terdakwa melepas bajunya dan baju Anak korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama beberapa menit, selanjutnya Terdakwa keluar membelikan makan, sepulangnya membeli makan Terdakwa dan Anak korban makan bersama kemudian Terdakwa menciumi Anak korban kemudian Terdakwa melepas bajunya dan baju Anak korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama beberapa menit ;
- Bahwa dan yang terakhir Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar orang tua Terdakwa didalam kamar tersebut Terdakwa memeluk Anak korban dan meremas payudaranya kemudian Terdakwa melepas bajunya dan baju Anak korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama beberapa menit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
- 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah mereka yang diakui sebagai subjek hukum pidana (*Straf Person*) yaitu orang perorangan atau korporasi yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) atau korporasi (*Recht Person*), akan tetapi hakikat persetubuhan sebagai tindakan biologis tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai pelaku persetubuhan tersebut maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-03/Mkd/02/2022 tanggal 08 Februari 2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “kesengajaan” (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan “*tipu muslihat atau rangkaian kebohongan*” sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian perkataan atau perbuatan yang tidak jujur, tidak sebenarnya atau palsu yang bertujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung daripada orang yang ditipu atau dibohongi tersebut sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, dalam rumusan pasal ini tindakan berupa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut harus dilakukan dengan sengaja untuk tujuan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atau orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 di hari ini hingga siang hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Magelang ;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa melakukannya sebanyak sekitar 4 (empat) kali ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun dan belum pernah menikah dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi korban bersetubuh dengan mengatakan “AKU SANGEK, MAU NDAK?” (maksudnya saya mengajak untuk bersetubuh), kemudian Terdakwa bilang lagi “YOWIS BUKAK KLAMBINE” (ayo buka pakaiannya) dan “NJO MENEH” (maksudnya saya mengajak untuk melakukan persetubuhan lagi) ;
 - Bahwa awalnya Saksi korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di SD Kaliurang I Dsn. Jrasah, Ds. Kaliurang Kec. Srumbung Kab, Magelang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban nongkrong dan pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban tidur di kamar Terdakwa, saat dini hari Terdakwa mulai meraba-raba payudara Saksi korban dan mengatakan “AKU SANGEK, MAU NDAK?” (maksudnya saya mengajak untuk bersetubuh), kemudian Terdakwa bilang lagi “YOWIS BUKAK KLAMBINE” (ayo buka pakaiannya), kemudian Terdakwa membuka bajunya dan baju Saksi korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama beberapa menit ;
 - Bahwa kejadian berikutnya saat pagi setelah Terdakwa kembali lagi ke kamar melihat Saksi korban sedang bermain handphone Terdakwa mengajak Saksi korban dengan mengatakan “NJO MENEH” (maksudnya saya mengajak untuk melakukan persetubuhan lagi) kemudian Terdakwa melepas bajunya dan baju Saksi korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama beberapa menit ;
 - Bahwa dan yang terakhir Terdakwa mengajak Saksi korban ke kamar orang tua Terdakwa didalam kamar tersebut Terdakwa memeluk Saksi korban dan meremas payudaranya kemudian Terdakwa melepas bajunya dan baju Saksi korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama beberapa menit ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* terpenuhi menurut hukum.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "THE BAD" dan gambar emoticon melet, 1 (satu) potong kaos warna putih terdapat tulisan "WE OWN THE NIGHT", 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda, 1 (satu) potong BH warna putih dengan motif bulat warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu yang telah disita dari Saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak kondisi kejiwaan Saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan aib untuk keluarga Saksi korban dan keluarga Terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan berpotensi dimasa depan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju sweater lengan panjang warna coklat terdapat tulisan “THE BAD” dan gambar emoticon melet ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna putih terdapat tulisan "WE OWN THE NIGHT" ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda ;
- 1 (satu) potong BH warna putih dengan motif bulat warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu.

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Mkd